



**PUTUSAN**

**NOMOR 0086/Pdt. G/2017/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama antara :

**DEWI SETIANI Binti KARTUBI**, tempat tanggal lahir Pemalang 02 Oktober 1981, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok C.1 No.22.A, RT.002 RW.035 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**RONI ISKANDAR Bin SUHARTO**, Tempat tanggal lahir Pemalang 03 November 1977, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok W.3 No.01, RT.004 RW.021 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, semula disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak dan tidak menerima Eksepsi Tergugat

*Hal. 1 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Villa Gading Harapan Blok C.1 No. 22 A, RT. 002/035, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik No. 20808 atas nama Roni Iskandar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan kavling;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Bapak Darman;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak alm. Eta Ginting;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Ibu Sulastri;Adalah harta bersama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing berhak atas separoh atau  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian dan hak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka akan dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Gyda Salsabila Sava Nyssa Iskandar, lahir tanggal 12 Pebruari 2004 berada dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar nafkah terutang terhadap anak tersebut selama 22 bulan terhitung sejak bulan April 2015 sampai dengan Pebruari 2017 berjumlah Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)

Hal. 2 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 1.646.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut. Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Maret 2017 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding berkeberatan ditetapkannya sebagai harta bersama tanah dan bangunan seluas 60 M<sup>2</sup> dikarenakan Pembanding dan Terbanding telah melakukan kesepakatan bersama dengan menghibahkan kepada anak yang bernama Gyda Salsabila Sava Nyssa Iskandar dengan jalan pencabutan sepihak oleh Terbanding;
2. Pembanding berkeberatan tidak dimasukan sebagai harta bersama berupa kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor BPKB. 104284085 Nomor Polisi B 1912 FVJ yang telah dijual oleh Terbanding seharga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bersama;
3. Pembanding berkeberatan tentang biaya nafkah anak terhitung sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh memori banding tersebut;
2. Menetapkan tanah dan bangunan seluas 60 M<sup>2</sup> sebagai harta bersama;
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Gyda Salsabila Sava Nyssa Iskandar kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Februari 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Februari 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Nomor : 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor : W10.A/0982/HK.05/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Keterangan Para Saksi, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 H, Majelis Hakim Tingkat

**Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo sejalan dengan pernyataan Pembanding khususnya yang berkaitan dengan eksepsi pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya poin 3. Pembanding sangat keberatan sekali atas pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara maupun amar putusannya khususnya mengenai pembagian harta bersama dan nafkah anak adalah tidak cermat dan tidak proporsional sehingga menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang tidak dapat dipungkiri lagi selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didapat harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan alamat perumahan Villa Gading Harapan Blok C I No. 22 A RT. 002/035 Kelurahan Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi dengan

*Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 20808 atas nama Roni Iskandar dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Kavling;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan rumah Bpk. Darman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bpk. Alm. Eta Ginting;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Ibu. Sulastri;

Menimbang, akan tetapi terhadap tanah dan bangunan tersebut Tergugat/Pembanding berkeberatan karena telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat/Terbanding telah dihibahkan kepada anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Gyda Salsabila Sava Nyssa Iskandar sebagaimana bukti pernyataan T.7/PR.7 tertanggal 7 Juli 2015 akan tetapi pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juli telah membatalkan surat hibah tersebut sebagaimana surat bukti P.4 pembatalan hibah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam : Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan cermat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding oleh sebab itu perlu dikuatkan;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima hanya mengulang-ulang dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dikarenakan Majelis Hakim Tingkat

*Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama masih didapat kurang cermatan dalam pertimbangan hukumnya dan sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa atas keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap pembatalan hibah terhadap anak Pembanding dan Terbanding oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding selaku ayahnya berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan alamat perumahan Villa Gading Harapan Blok C I No. 22 A RT. 002/035 Kelurahan Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi dengan sertifikat hak milik No. 20808 atas nama Roni Iskandar dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Kavling;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan rumah Bapak. Darman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak. Alm. Eta Ginting;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Ibu. Sulastris;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding telah dipertimbangkan dalam perkara a quo, sejalan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam : Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, oleh sebab itu itu keberatan Pembanding tidak berdasarkan hukum, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya atas keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang menyatakan bahwa mengenai harta gono gini/harta bersama selain rumah adalah kendaraan bermotor roda empat merk Honda Jazz type Jazz 60 31.5 nomor Polisi : B 1912 FVJ, Nomor BPKB : 1-04284085 atas nama Rohedi dibeli tanggal 4 Juli 2013 oleh Penggugat/Terbanding semasa dalam Perkawinan akan tetapi Tergugat Rekonpensi di dalam repliknya sudah tidak memberikan tanggapan atau bantahan terhadap kendaraan roda empat merk Honda Jazz tersebut berarti telah mengakui dan membenarkan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding di dalam kontra memori bandingnya bahwa kendaraan Honda Jazz sudah tidak ada telah dijual

**Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembayaran pelunasan utang kredit rumah villa gading harapan Blok C Nomor 22 A RT. 002/035 Kelurahan Bahagia Kecamatan. Babelan kabupaten Bekasi, akan tetapi Penggugat Rekonsensi menolaknya merupakan harta bersama yang uangnya telah dinikmati sendiri oleh Terbanding yang uang hasil penjualannya harus dibagi separuh (1/2) bagian dengan Pembanding, akan tetapi Pengakuan Tergugat Rekonsensi tidak didukung oleh surat-surat, bukti atau keterangan saksi oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan Penggugat Rekonsensi/Pembanding kendaraan roda empat merk Honda Jazz dijual terbanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang masing-masing berhak separuhnya atas setengah bagian dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi/Pembanding secara sukarela sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya atas keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang mengenai nafkah anak hanya mengabulkan selama 22 bulan terhitung sejak bulan april 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 jumlah seluruhnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, adalah tidak cermat dan tidak proporsional serta tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi anak;

Menimbang bahwa atas keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah madiyah (terutang) kepada anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 selama 22 bulan dengan

**Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak yang bernama Gyda Salsabila Sava Nyssa Iskandar lahir tanggal 12 Februari 2004 kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya anak tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya nafkah anak sampai dewasa dan mandiri setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan nilai 15% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding beserta tuntutan biaya Pendidikan dan kesehatan anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa berumur 17 tahun sejumlah Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya merupakan tuntutan baru, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar dalam Rekonsensinya yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

*Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1571/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 H. Dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menolak dan tidak menerima Eksepsi Tergugat;

## DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai;
2. Menetapkan sebagian tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang terletak di perumahan Villa Gading Harapan Blok. C.1 No. 22 A, RT.002/035, Kelurahan. Bahagia Kecamatan. Babelan, Kabupaten Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik No. 20808 atas nama Roni Iskandar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan kavling;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Bapak Darman;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Bapak. Alm. Eta Ginting;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ibu Sulastri;Adalah harta bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing berhak atas separoh atau  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 10 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian dan hak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka akan dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hasil penjualan kendaraan roda empat merk Honda type Jazz 60 3.15 Nomor Polisi B 1912 FVJ Nomor BPKB 1.4284085 atas nama Rohedi adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding masing-masing berhak atas separuh atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian dari hak Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan dapat dilakukan melalui Eksekusi;
5. Menetapkan anak yang bernama Gyda Salsabila Sava Nyssa Iskandar, lahir tanggal 12 Februari 2004 berada dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi selaku Ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar nafkah terhutang terhadap anak tersebut selama 22 bulan terhitung sejak bulan april 2015 sampai dengan Februari 2017 berjumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar nafkah anak sampai dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan nilai 15% setiap tahunnya;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya Perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp.1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami **Drs.H. ABDUL HAKIM, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. ODING SOPANDI, SH.** dan **Drs.H. AGUS BUDIADJI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0086/Pdt.G/2017/ PTA.Bdg. tanggal 03 April 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PIPIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs.H. ABDUL HAKIM, M.HI.**

*Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**Drs.H. ODING SOPANDI, SH.**

**Drs.H. AGUS BUDIADJI, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI

Ttd.

**PIPIH, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.**

**Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0086/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)